

A close-up photograph of a person in a dark suit and white shirt writing on a document with a dark pen. A wooden gavel with a yellow band is resting on the document. The background is blurred, showing another person's hand holding a document.

Rasmuddin

Hukum Bisnis

HUKUM BISNIS

----- Dr. Rasmuddin, S.H., M.Hum.



Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

HUKUM BISNIS

Copyright @2025 by Dr. Rasmuddin, S.H., M.Hum.

All rights reserved

KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

081357517526 (Tlpn/WA)

Penulis

Dr. Rasmuddin, S.H., M.Hum.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Ara Caraka

Editor Naskah

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

14,8 x 21 cm, vi + 249 halaman

Cetakan ke-1, Juli 2025

ISBN 978-634-202-546-8

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>, www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia,

@penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Saya dedikasikan karya ini kepada
kedua orang tua, Ayah dan Bunda**

istri tercinta:

Nurhaerani Haeba

Permata hati Umi-Abi:

Fatihaturrahmah

Ainurrahmah

Himmaturrahmah

=====

Warisan termahal dan terbaik
dari diri kita untuk keluarga,
Keturunan, dan lingkungan
Adalah keindahan akhlaq kita,
Ilmu agama dan iptek
(Abdullah Gymnastiar)

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025087266, 11 Juli 2025

Pencipta

Nama : **Dr. Rasmuddin, S.H., M.Hum.**

Alamat : Jl. Bunga Palembang No. 10, Watu-watu, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Rasmuddin, S.H., M.Hum.**

Alamat : Jl. Bunga Palembang No. 10, Watu-watu, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **HUKUM BISNIS**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 11 Juli 2025, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000927527

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan meminda kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat merampungkan penyusunan buku ini. Sholawat dan salam Semoga selalu tercurah kepada manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis di Indonesia. Diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, pelaku usaha, maupun praktisi hukum dalam memahami dan mengaplikasikan hukum pada kegiatan bisnis.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaannya di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik bisnis di Indonesia.

Kendari, Juni 2025

Penulis,

Rasmuddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN	1
PENGERTIAN DAN LINGKUP PERUSAHAAN.....	1
SUMBER HUKUM PERUSAHAAN	4
PERUSAHAAN, PENGUSAHA, PEMIMPIN PERUSAHAAN, PEKERJAAN DAN PEKERJA	7
BAB 2 LEGALITAS PERUSAHAAN	15
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN.....	15
NAMA PERUSAHAAN	17
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).....	18
PENDAFTARAN PERUSAHAAN.....	20
BAB 3 BENTUK USAHA BUKAN BADAN HUKUM	27
KLASIFIKASI DAN PENGATURAN	27
PERSEKUTUAN FIRMA	33
PERSEKUTUAN KOMANDITER	39
BAB 4 BENTUK USAHA BADAN HUKUM	47
KARAKTERISTIK BADAN HUKUM	47
PERSEROAN TERBATAS (PT)	49
LANJUTAN: BENTUK USAHA BADAN HUKUM	71
BADAN USAHA KOPERASI.....	71
YAYASAN	90

BAB 5 BADAN USAHA MILIK NEGARA	93
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	95
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)	103
PERUSAHAAN DAERAH	105
BADAN HUKUM MILIK NEGARA (BHMN)	109
BAB 6 PRIVATISASI BUMN	113
BAB 7 JUAL BELI PERDAGANGAN	117
PENGERTIAN JUAL BELI.....	117
PENYERAHAN BARANG	121
PEMBAYARAN HARGA BARANG.....	125
BABA 08 AKUISISI, MERGER, DAN KONSOLIDASI.....	133
AKUISISI.....	133
MERGER (PENGABUNGAN).....	145
KONSOLIDASI (PELEBURAN).....	153
BAB 09 MODAL DAN PERKREDITAN	159
MODAL USAHA	159
PERKREDITAN	162
PERJANJIAN KREDIT	169
KREDIT MACET DAN BERMASALAH	173
BANK	178
BAB 10 MENANAMAN MODAL	195
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI.....	195
PENANAMAN MODAL ASING	199
TATA CARA PENANAMAN MODAL	206
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)	211
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMD).....	216

BAB 11 PASAR MODAL	219
PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM.....	219
FUNGSI PASAR MODAL	221
BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL (BAPEPAM).....	222
BAB 12 KEPAILITAN	227
PENGERTIAN DAN PENGATURANNYA.....	227
SYARAT-SYARAT KEPAILITAN	230
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT.....	231
PENGADILAN YANG BERWENANG	232
PROSEDUR PERMOHONAN PAILIT	233
BAB 13 AKIBAT HUKUM KEPAILITAN	239
DAFTAR PUSTAKA	245
PROFIL PENULIS	249



bab 01

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN

PENGERTIAN DAN LINGKUP PERUSAHAAN

Menurut Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba."

Dari pengertian di atas, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu;

- Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia;
- Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut hukum perusahaan (Muhammad, 1999:1)

▪ **Bentuk Usaha**

Bentuk Usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut *company* atau *enterprise*. (Muhammad, 1999:1).

Bentuk-bentuk hukum perusahaan diuraikan sebagai berikut:

- Bentuk Hukum Perusahaan Perorangan, yaitu bentuk hukum perusahaan yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang, melainkan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, namun dalam prakteknya dibuat tertulis di muka notaris, misalnya Perusahaan Dagang (PD).
- Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan dan badan hukum, yaitu: bentuk hukum perusahaan yang sudah diatur dengan undang-undang, seperti Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007, Perusahaan Umum (Perum) dan Perseroan (Persero) diatur dalam Undang-undang No 9 Tahun 1969.

Berdasarkan uraian di atas, bentuk-bentuk hukum perusahaan secara sederhana dapat digambarkan dalam bagan berikut:

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Asyhadie, Z. 2005. *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Husni, L. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad, A. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Saliman, A.R, dkk. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Prenada Media Group, Jakarta
- Sembiring, S. 2006. *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-undangan*. Nuansa Aulia, Bandung
- Pramono, N. 1997. *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang PMA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang PMDN.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-undang Nomor1 tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang BKPM

Keputusan Presiden Nomor 117 tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal

Keputusan Presiden Nomor 120 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 122 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perum

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai Badan Hukum

PROFIL PENULIS



Dr. Rasmuddin, S.H., M.Hum, Lahir di Buton pada 21 Agustus 1974, menyelesaikan Pendidikan pada Perguruan Tinggi pada D3 Teknik Sipil di Universitas Halu Oleo - Kendari, tamat pada tahun 1998; S1 Teknik Sipil di Universitas Lakidende - Unaaha, tamat pada tahun 2002; S1 Ilmu Hukum di Universitas Janabadra – Yogyakarta, tamat tahun 2006; Magister (S2) Hukum Bisnis di Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta, tamat pada tahun 2007; Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Airlangga – Surabaya, tamat pada tahun 2022.

Penulis bekerja sebagai Tenaga Pengajar (Dosen) Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, sejak tahun 2008. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, tahun 2011 – 2015, dan 2015 – 2019; Sekretaris Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kendari, tahun 2020 – 2024. Saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kendari untuk masa jabatan tahun 2023 – 2027.